



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2023/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANER DANIO BANU;**
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 08 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati, RT. 018 RW. 005, Kel. Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 29 April 2023 s/d. 18 Mei 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 19 Mei 2023 s/d. tanggal 07 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 05 Juni 2023 s/d. 24 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d. tanggal 13 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 14 Juli 2023 s/d. tanggal 11 September 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg, tanggal 14 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Penetapan Majelis Hakim Nomor : 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg, tanggal 14 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANER DANIO BANU melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YANER DANIO BANU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merek Redmi tipe 9C dengan nomor Imei 1: 867304050456340 dan nomor Imei 2: 867304050456357 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merek Oppo tipe F9 dengan nomor Imei 1: 869597041005716 dan nomor Imei 2: 869597041005708 warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak (dos) handphone (HP) merek Oppo tipe F9 dengan nomor Imei 1: 869597041005716 dan nomor Imei 2: 869597041005708 berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kotak (dos) handphone (HP) merek Redmi tipe 9C dengan nomor Imei 1: 867304050456340 dan nomor Imei 2: 867304050456357 berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban DEMSY RONALD DULLY;

- 1 (satu) buah obeng plat dengan panjang keseluruhan obeng 15 cm (lima belas senti meter), dengan isi obeng terbuat dari besi berwarna perak dan gagang obeng terbuat dari plastik berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario 150 berwarna hitam dengan nomor polisi DH 6287 HT, nomor rangka MH1KF1110FK352359 dan nomor mesin: KF11E1358467;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 dengan Q729;

Hal 2 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 01750202.D

Dikembalikan kepada YANER DANIO BANU;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YANER DANIO BANU Alias YAN pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2023 bertempat di rumah DEMSY RONALD DULLY, Jalan Oebonik 1, RT 002 / RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang adanya terdakwa disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk mencapai barang yang akan diambil dilakukan terdakwa dengan cara merusak jendela. Perbuatan tersebut di atas dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa melintas di depan rumah Korban DEMSY RONALD DULLY dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa melihat situasi jalan dan rumah korban sangat sepi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sesuatu di dalam rumah korban tersebut yang selanjutnya terdakwa memarkirkan

Hal 3 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



sepeda motor di tepi jalan umum kemudian membuka lalu mengambil obeng plat dari jok sepeda motor yang dibawa terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil obeng plat dari jok sepeda motor kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah Korban dan berjalan ke samping kiri rumah selanjutnya mencungkel jendela menggunakan obeng plat yang telah dipersiapkannya dengan cara menancapkan obeng tersebut kemudian mencungkelnya hingga jendela terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju sebuah kamar yang sedang terbuka yang mana didalam kamar tersebut sedang ditiduri oleh dua orang anak kecil, sambil melihat-lihat sekitar kamar tersebut dan terdakwa melihat dua buah handphone merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi Type 9C berwarna hitam yang sedang dicas dan disimpan di atas sebuah lemari;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa langsung mengambilnya dengan cara mencabut kedua handphone dari alat cas tersebut dan membawanya pergi untuk dimilikinya, lalu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama dimana terdakwa masuk yang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi RANDA SUHANDA dan menawarkan handphone merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi Type 9C berwarna hitam milik Korban yang telah diambilnya dan atas tawaran tersebut saksi RANDA SUHANDA mau membeli kedua handphone tersebut, dan bersepakat untuk bertemu di samping SMA Negeri 4 Kupang untuk melakukan transaksi jual beli, dan Terdakwa menjual dua buah handphone tersebut kepada RANDA SUHANDA sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.00 (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya;

Hal 4 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : Demy Ronald Dully, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar;
- Bahwa saya baru kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saya sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Yaner Danio Banu;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, sekitar pukul 04.30 WITA, dirumah saya sendiri, yang beralamat Jalan Oebonik I, RT.002 / RW.001, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa barang milik saya yang dicuri oleh Terdakwa yakni satu unit handphone merek Oppo tipe F9 dan satu unit handphone merek Redmi tipe 9C;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun ketika saya mengetahui bahwa barang milik saya dicuri, saya melihat salah satu jendela di ruang keluarga dalam keadaan terbuka, dan pada saat di Kantor Polisi Polsek Maulafa, Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan pencurian dengan cara, Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saya, lalu mencungkil salah satu jendela di ruang tengah menggunakan sebuah obeng plat, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan mengambil dua buah handphone milik saya yang sedang dicas dikamar anak saya;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa pada hari Jumat, 17 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WITA setelah anak-anak saya selesai menggunakan handphone, kemudian saya mengecek dua buah handphone tersebut dikamar anak saya yakni dilantai, kemudian saya pergi untuk beristirahat bersama istri dikamar saya. Kemudian pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, saya bersama istri dibangunkan oleh anak saya

Hal 5 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raditya Dully dan memberitahukan kepada saya bahwa dua buah handphone milik saya yang dicas dikamar anak saya sudah tidak ada. Kemudian saya dan istri bangun dan pergi ke kamar anak saya, dan saya melihat kedua handphone tersebut sudah tidak ada dan saya melihat salah satu jendela di ruang keluarga dalam keadaan terbuka, kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maulafa, dan setelah menerima laporan saya, petugas dari Polsek Maulafa mendatangi rumah saya dan melakukan olah TKP, dan pada saat petugas melakukan olah TKP, saya melihat pada kusen jendela tersebut terdapat bekas cungkulan. Dan pada tanggal 27 April 2023, saya dihubungi oleh petugas dari Polsek Maulafa untuk datang ke Polsek Maulafa guna memastikan handphone milik saya yang dicuri serta mempertemukan saya dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa sebelumnya kedua handphone milik saya tersebut disimpan (dicas) dilantai dikamar anak saya;
- Bahwa terakhir kali saya menyimpan barang tersebut yakni pada hari Jumat, 17 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui saya menyimpan handphone tersebut yakni saya, anak saya Raditya Dully (9 tahun) dan anak saya Andika Dully (12 tahun);
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut yakni merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi tipe 9C berwarna hitam;
- Bahwa dapat saya sampaikan bahwa nota pembelian kedua handphone tersebut sudah hilang, namun saya memiliki bukti kepemilikan yakni kotak (dos) dari kedua handphone tersebut;
- Bahwa saya mengenali kedua buah kotak (dos) HP tersebut, yang mana kedua kotak (dos) HP tersebut yang korban dapatkan pada saat korban membeli HP tersebut;
- Bahwa kerugian yang saya alami yakni sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang mana handphone merek Oppo tipe F9 korban beli pada tahun 2021 dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan handphone merek Redmi Tipe 9C korban beli pada tahun 2020 dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya mengenali dua buah handphone tersebut, yang mana kedua handphone tersebut milik saya yang dicuri oleh Terdakwa;

Hal 6 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saya beristirahat, dapat saya pastikan bahwa pintu utama dan jendela rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan baik, serta pintu kamar saya ditutup namun tidak dikunci dan pintu kamar anak saya tidak ditutup;
- Bahwa Salah satu jendela diruang keluarga dalam keadaan terbuka, yang sebelumnya sudah saya tutup dan kunci dengan baik;
- Bahwa saya tidak mengenali obeng plat tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa situasi penerangan ditempat tersebut yakni lampu dibagian teras dalam keadaan mati, sedangkan lampu pada ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur saya, kamar tidur anak-anak dan dapur dalam keadaan menyala;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

2. Saksi : Rahmatia Laga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi;
- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar;
- Bahwa saya baru kenal dengan Terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa saya mengerti di panggil dan diambil keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Demsy Ronald Dully sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Yaner Danio Banu;
- Bahwasaya kenal serta memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban, yang mana korban merupakan suami saya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, sekitar pukul 04.30 WITA, dirumah saya sendiri, yang beralamat Jalan Oeponik I, RT.002 / RW.001, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa barang milik suami saya yang dicuri oleh Terdakwa yakni satu unit handphone merek Oppo tipe F9 dan satu unit handphone merek Redmi tipe 9C;

Hal 7 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak melihat atau mengetahui atau menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa sebelumnya kedua handphone milik korban tersebut disimpan (dicas) dilantai dikamar anak saya;
- Bahwa terakhir kali korban menyimpan barang tersebut yakni pada hari Jumat, 17 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa yang melihat atau mengetahui korban menyompan handphone tersebut yakni saya, anak saya Raditya Dully (9 tahun) dan anak saya Andika Dully (12 tahun);
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut yakni merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi tipe 9C berwarna hitam;
- Bahwa nota pembelian kedua handphone tersebut sudah hilang, namun korban memiliki bukti kepemilikan yakni kotak (dos) dari kedua handphone tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun ketika saya mengetahui bahwa barang milik korban dicuri, saya melihat salah satu jendela di ruang keluarga dalam keadaan terbuka;
- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa pada hari Jumat, 17 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WITA setelah anak-anak selesai menggunakan handphone, kemudian korban mengecek dua buah handphone tersebut dikamar anak saya yakni dilantai, kemudian saya dan korban bertistirahat dikamar kami. Kemudian pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, sekitar pukul 05.00 WITA, saya bersama korban dibangunkan oleh anak saya Raditya Dully dan memberitahukan kepada saya dan korban bahwa dua buah handphone milik korban yang dicas dikamar anak saya sudah tidak ada. Kemudian saya dan korban bangun dan pergi ke kamar anak saya, dan saya melihat kedua handphone tersebut sudah tidak ada dan saya melihat salah satu jendela di ruang keluarga dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saya mengenali kedua buah kotak (dos) HP tersebut, yang mana kedua kotak (dos) HP tersebut yang korban dapatkan pada saat korban membeli HP tersebut;
- Bahwa kerugian yang korban alami yakni sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang mana handphone merek Oppo tipe F9 korban beli pada tahun 2021 dengan harga Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan handphone merek Redmi Tipe 9C korban beli pada tahun 2020 dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal 8 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenali dua buah handphone tersebut, yang mana kedua handphone tersebut milik korban yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum saya beristirahat, dapat saya pastikan bahwa pintu utama dan jendela rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan baik, serta pintu kamar saya ditutup namun tidak dikunci dan pintu kamar anak saya tidak ditutup;
- Bahwa salah satu jendela diruang keluarga dalam keadaan terbuka, yang sebelumnya sudah saya tutup dan kunci dengan baik;
- Bahwa saya tidak mengenali obeng plat tersebut.
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada orang yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut, Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban;
- Bahwa situasi penerangan ditempat tersebut yakni lampu dibagian teras dalam keadaan mati, sedangkan lampu pada ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur saya, kamar tidur anak-anak dan dapur dalam keadaan menyala;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, saya pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang saya sampaikan sudah benar;
- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Demy Ronald Dully dan yang menjadi pelakunya adalah saya sendiri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 Februari 2023, sekitar pukul 04.30 WITA di Jalan Oebonik I, RT.002 / RW.001, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa barang milik korban yang saya curi yakni satu buah handphone merek Redmi tipe 9C dan satu buah handphone merek Oppo tipe F9;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut dengan cara saya memasuki rumah korban dengan cara mencungkil sebuah jendela pada bagian samping

Hal 9 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



rumah menggunakan sebuah obeng plat, kemudian saya masuk kedalam rumah dan menuju sebuah kamar yang terbuka, dan kamar tersebut ditiduri oleh dua orang anak kecil, dan saya melihat dua buah handphone sedang dicas dan disimpan diatas sebuah lemari, kemudian saya mencabut kedua handphone dari alat cas tersebut kemudian saya membawa pergi kedua handphone tersebut dan keluar dari dalam rumah korban melalui jendela yang sebelumnya saya cungkil;

- Bahwa dapat saya ceritakan bahwa awalnya saya baru pulang dari acara Valentine Day di Jalan Oebonik, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang, saat saya melintas depan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor, saya melihat situasi sedang sepi, kemudian saya memarkir sepeda motor di jalan umum, kemudian saya mengambil obeng dari jok sepeda motor, kemudian saya masuk ke halaman rumah korban dan berjalan kesamping kiri rumah korban, kemudian saya mencungkil sebuah jendela pada bagian samping rumah menggunakan sebuah obeng plat, kemudian saya masuk kedalam rumah dan menuju sebuah kamar yang terbuka, dan dikamar tersebut sedang ditiduri oleh dua orang anak kecil, dan saya melihat dua buah handphone sedang dicas dan diusmpn diatas lemari, kemudian saya mencabut kedua handphone dari alat cas tersebut, kemudian saya membawa pergi kedua handphone tersebut dan keluar dari dalam rumah korban melalui jendela sebelumnya saya cungkil. Kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, saya menghubungi Randa Suhandu untuk menawarkan dua buah handphone tersebut, dan Randa Suhandu mau membeli kedua handphone tersebut, dan kami sepakat untuk bertemu disamping SMA Negeri 4 Kupang untuk melakukan transaksi jual beli, dan saya menjual kedua buah handphone tersebut kepada Randa Suhandu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ya, saya mengenali dua buah handphone tersebut, yang mana kedua handphone tersebut yang saya curi dari rumah korban kemudian saya menjual dua buah hanphone tersebut kepada Randa Suhandu.
- Bahwa saya mengenali Randa Suhandu yang merupakan tetangga saya, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pada saat itu saya menjual kedua handphone tersebut kepada Randa Suhandu dalam kondisi handphone Oppo F9 dalam keadaan hidup namun terkunci sedangkan handphone Redmi tipe 9C dalam keadaan mati;

Hal 10 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya memberitahukan kepada Randa Suhandha bahwa handphone dalam keadaan terkunci layar namun saya lupa pola / kata sandi untuk membuka handphone tersebut;
- Bahwa pada saat saya menjual kedua handphone tersebut tidak dilengkapi dengan perangkat lain dari kedua handphone tersebut, saya menjual handphone kosong;
- Bahwa saya tidak memberitahukan kepada Randa Suhandha bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil barang hasil curian;
- Bahwa pada saat saya menjual handphone tersebut, Randa Suhandha tidak mencurigai bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil pencurian;
- Bahwa saya menjual handphone tersebut kepada Randa Suhandha karena saya mengetahui bahwa Randa Suhandha bekerja sebagai tukang servis handphone serta Randa Suhandha menerima jual handphone bekas atau rusak kemudian diservis dan dijual kembali;
- Bahwa saya baru pertama kali menjual barang hasil curian kepada Randa Suhandha;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa satu buah obeng plat dengan panjang keseluruhan obeng 15 cm (lima belas senti meter), dengan isi obeng terbuat dari besi berwarna perak dan gagang obeng terbuat dari plastik hitam, apakah Terdakwa mengenalinya ?
- Bahwa ya, saya mengenali obeng plat tersebut yang saya gunakan untuk mencungkil jendela rumah korban agar saya bisa masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa obeng plat tersebut milik saya;
- Bahwa obeng tersebut tidak saya persiapkan untuk memperlancar aksi pencurian, melainkan obeng tersebut saya persiapkan di jok sepeda motor saya untuk digunakan apabila sepeda motor mengalami kerusakan;
- Bahwa ya, saya mengenali sepeda motor tersebut, yang mana sepeda motor tersebut yang saya gunakan pada saat melakukan pencurian dirumah korban;
- Bahwa sebelumnya saya tidak merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pencurian dirumah korban, melainkan saya melakukan pencurian karena ada kesempatan;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut karena saya tidak memiliki uang;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut sudah saya gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Hal 11 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya pernah dihukum karena kasus pencurian Laptop;
- Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone (HP) merek Redmi tipe 9C dengan nomor Imei 1: 867304050456340 dan nomor Imei 2: 867304050456357 warna hitam;
2. 1 (satu) buah handphone (HP) merek Oppo tipe F9 dengan nomor Imei 1: 869597041005716 dan nomor Imei 2: 869597041005708 warna ungu;
3. 1 (satu) buah kotak (dos) handphone (HP) merek Oppo tipe F9 dengan nomor Imei 1: 869597041005716 dan nomor Imei 2: 869597041005708 berwarna putih;
4. 1 (satu) buah kotak (dos) handphone (HP) merek Redmi tipe 9C dengan nomor Imei 1: 867304050456340 dan nomor Imei 2: 867304050456357 berwarna putih;
5. 1 (satu) buah obeng plat dengan pajang keseluruhan obeng 15 cm (lima belas senti meter), dengan isi obeng terbuat dari besi berwarna perak dan gagang obeng terbuat dari plastik berwarna hitam;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario 150 berwarna hitam dengan nomor polisi DH 6287 HT, nomor rangka MH1KF1110FK352359 dan nomor mesin: KF11E1358467;
7. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 dengan Q729;
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 01750202.D

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah Demsy Ronald Dully, di Jl. Oebonik 1, RT 002 RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, ketika itu terdakwa melintas di depan rumah Korban Demsy Ronald Dully dengan menggunakan sepeda motornya, karena melihat situasi jalan dan rumah korban sangat sepi terdakwa selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan kemudian mengambil obeng plat dari jok sepeda motor yang dibawa terdakwa;
2. Bahwa benar, setelah itu terdakwa masuk ke halaman rumah Korban dan berjalan ke samping kiri rumah selanjutnya mencongkel jendela menggunakan obeng plat tersebut, setelah jendela terbuka kemudian

Hal 12 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju sebuah kamar yang sedang terbuka yang mana didalam kamar tersebut sedang ditiduri oleh dua orang anak kecil, sambil melihat-lihat sekitar kamar tersebut dan terdakwa melihat dua buah handphone merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi Type 9C berwarna hitam yang sedang dicas dan disimpan di atas sebuah lemari, terdakwa kemudian mengambilnya dengan cara mencabut kedua handphone dari alat cas tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama dimana terdakwa masuk yang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;

3. Bahwa benar, keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi Randa Suhandha dan menawarkan handphone merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi Type 9C berwarna hitam milik Korban yang telah diambilnya dan atas tawaran tersebut saksi Randa Suhandha mau membeli kedua handphone tersebut, dan bersepakat untuk bertemu di samping SMA Negeri 4 Kupang untuk melakukan transaksi jual beli, dan Terdakwa menjual dua buah handphone tersebut kepada Randa Suhandha sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu Benda ;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang disitu ada rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak ;**

Hal 13 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**barang siapa**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu Benda

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain ;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari

Hal 14 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah Demy Ronald Dully, di Jl. Oebonik 1, RT 002 RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, ketika itu terdakwa melintas di depan rumah Korban Demy Ronald Dully dengan menggunakan sepeda motornya, karena melihat situasi jalan dan rumah korban sangat sepi terdakwa selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan kemudian mengambil obeng plat dari jok sepeda motor yang dibawa terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke halaman rumah Korban dan berjalan ke samping kiri rumah selanjutnya mencongkel jendela menggunakan obeng plat tersebut, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju sebuah kamar yang sedang terbuka yang mana didalam kamar tersebut sedang ditiduri oleh dua orang anak kecil, sambil melihat-lihat sekitar kamar tersebut dan terdakwa melihat dua buah handphone merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi Type 9C berwarna hitam yang sedang dicas dan disimpan di atas sebuah lemari, terdakwa kemudian mengambilnya dengan cara mencabut kedua handphone dari alat cas tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama dimana terdakwa masuk yang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut yang mengambil telepon genggam (*handphone*) milik Saksi Korban tersebut jelas merupakan tindakan yang membuat barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya **sehingga unsur “mengambil sesuatu Benda” tersebut diatas menurut hemat majelis telah terpenuhi ;**

Ad. 3. Unsur : seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku" ;

Hal 15 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah Demsy Ronald Dully, di Jl. Oebonik 1, RT 002 RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, ketika itu terdakwa melintas di depan rumah Korban Demsy Ronald Dully dengan menggunakan sepeda motornya, karena melihat situasi jalan dan rumah korban sangat sepi terdakwa selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan kemudian mengambil obeng plat dari jok sepeda motor yang dibawa terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke halaman rumah Korban dan berjalan ke samping kiri rumah selanjutnya mencongkel jendela menggunakan obeng plat tersebut, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju sebuah kamar yang sedang terbuka yang mana didalam kamar tersebut sedang ditiduri oleh dua orang anak kecil, sambil melihat-lihat sekitar kamar tersebut dan terdakwa melihat dua buah handphone merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi Type 9C berwarna hitam yang sedang dicas dan disimpan di atas sebuah lemari, terdakwa kemudian mengambilnya dengan cara mencabut kedua handphone dari alat cas tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama dimana terdakwa masuk yang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut yang mengambil telepon genggam (*handphone*) milik Saksi Korban tersebut jelas merupakan tindakan yang membuat barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, dimana jelas telepon genggam (*handphone*) tersebut bukan miliknya, melainkan milik Saksi Korban, **dengan demikian unsur ad. 3 telah terpenuhi ;**

Ad. 4. Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang” menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan

Hal 16 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah Demsy Ronald Dully, di Jl. Oebonik 1, RT 002 RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, ketika itu terdakwa melintas di depan rumah Korban Demsy Ronald Dully dengan menggunakan sepeda motornya, karena melihat situasi jalan dan rumah korban sangat sepi terdakwa selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan kemudian mengambil obeng plat dari jok sepeda motor yang dibawa terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke halaman rumah Korban dan berjalan ke samping kiri rumah selanjutnya mencongkel jendela menggunakan obeng plat tersebut, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju sebuah kamar yang sedang terbuka yang mana didalam kamar tersebut sedang ditiduri oleh dua orang anak kecil, sambil melihat-lihat sekitar kamar tersebut dan terdakwa melihat dua buah handphone merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi Type 9C berwarna hitam yang sedang dicas dan disimpan di atas sebuah lemari, terdakwa kemudian mengambilnya dengan cara mencabut kedua handphone dari alat cas tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama dimana terdakwa masuk yang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;

Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa menghubungi saksi Randa Suhandi dan menawarkan handphone merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi Type 9C berwarna hitam milik Korban yang telah diambilnya dan atas tawaran tersebut saksi Randa Suhandi mau membeli kedua handphone tersebut, dan bersepakat untuk bertemu di samping SMA Negeri 4 Kupang untuk melakukan transaksi jual beli, dan Terdakwa menjual dua buah handphone tersebut kepada Randa Suhandi sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 17 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut yang mengambil telepon genggam (*handphone*) milik Saksi Korban tersebut dan kemudian menjualnya jelas merupakan tindakan yang membuat barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, dimana jelas telepon genggam (*handphone*) tersebut bukan miliknya, melainkan milik Saksi Korban, dengan demikian jelas Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang/ benda itu, **oleh karenanya dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;**

Ad. 5. Unsur : Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang disitu ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa pasal 98 KUHP memberi pengertian "malam" adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud "rumah" adalah tempat kediaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah Demsy Ronald Dully, di Jl. Oebonik 1, RT 002 RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, ketika itu terdakwa melintas di depan rumah Korban Demsy Ronald Dully dengan menggunakan sepeda motornya, karena melihat situasi jalan dan rumah korban sangat sepi terdakwa selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan kemudian mengambil obeng plat dari jok sepeda motor yang dibawa terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke halaman rumah Korban dan berjalan ke samping kiri rumah selanjutnya mencongkel jendela menggunakan obeng plat tersebut, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju sebuah kamar yang sedang terbuka yang mana didalam kamar tersebut sedang ditiduri oleh dua orang anak kecil, sambil melihat-lihat sekitar kamar tersebut dan terdakwa melihat dua buah handphone merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi Type 9C berwarna hitam yang sedang dicas dan disimpan di atas sebuah lemari, terdakwa kemudian mengambilnya dengan cara mencabut kedua handphone dari alat cas tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama dimana terdakwa masuk yang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;

Hal 18 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut yang mengambil telepon genggam (*handphone*) milik Saksi Korban tersebut pada pukul 04.30 Wita didalam rumah milik Saksi Korban dengan tanpa seizin Saksi Korban, **Dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ;**

Ad. 6. Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa masing-masing sub-unsur mana adalah **dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa peristiwanya berawal pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 Wita bertempat di rumah Demy Ronald Dully, di Jl. Oebonik 1, RT 002 RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, ketika itu terdakwa melintas di depan rumah Korban Demy Ronald Dully dengan menggunakan sepeda motornya, karena melihat situasi jalan dan rumah korban sangat sepi terdakwa selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan kemudian mengambil obeng plat dari jok sepeda motor yang dibawa terdakwa;

Bahwa setelah itu terdakwa masuk ke halaman rumah Korban dan berjalan ke samping kiri rumah selanjutnya mencongkel jendela menggunakan obeng plat tersebut, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju sebuah kamar yang sedang terbuka yang mana didalam kamar tersebut sedang ditiduri oleh dua orang anak kecil, sambil melihat-lihat sekitar kamar tersebut dan terdakwa melihat dua buah handphone merek Oppo tipe F9 berwarna ungu dan merek Redmi Type 9C berwarna hitam yang sedang dicas dan disimpan di atas sebuah lemari, terdakwa kemudian mengambilnya dengan cara mencabut kedua handphone dari alat cas tersebut lalu terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sama dimana terdakwa masuk

Hal 19 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



yang selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dibawanya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang masuk dengan cara mencongkel jendela kamar, kemudian masuk ke dalam rumah dengan melalui jendela jelas telah termasuk dalam sub unsur **“dengan merusak”** ;

Dengan demikian unsur ad. 6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Hal 20 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek kriminologis dari para Terdakwa sebelum, pada saat serta sesudah ia melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi terhadapnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang mengambil telepon genggam (*handphone*) milik Saksi Korban tersebut dan kemudian menjualnya sangatlah merugikan Saksi Korban, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan

Hal 21 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



pembalasan, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 1 (satu) tahun, **dirasakan sepadan dengan kesalahannya**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone (HP) merek Redmi tipe 9C dengan nomor Imei 1: 867304050456340 dan nomor Imei 2: 867304050456357 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone (HP) merek Oppo tipe F9 dengan nomor Imei 1: 869597041005716 dan nomor Imei 2: 869597041005708 warna ungu;

Hal 22 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak (dos) handphone (HP) merek Oppo tipe F9 dengan nomor Imei 1: 869597041005716 dan nomor Imei 2: 869597041005708 berwarna putih;
- 1 (satu) buah kotak (dos) handphone (HP) merek Redmi tipe 9C dengan nomor Imei 1: 867304050456340 dan nomor Imei 2: 867304050456357 berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena adalah milik dari Demsy Ronald Dully, maka barang bukti mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Demsy Ronald Dully; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario 150 berwarna hitam dengan nomor polisi DH 6287 HT, nomor rangka MH1KF1110FK352359 dan nomor mesin: KF11E1358467;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 dengan Q729;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 01750202.D

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena telah disita dari Terdakwa Yaner Danio Banu yang dapat dimanfaatkannya untuk pencahariannya, maka barang bukti mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa Yaner Danio Banu; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah obeng plat dengan pajang keseluruhan obeng 15 cm (lima belas senti meter), dengan isi obeng terbuat dari besi berwarna perak dan gagang obeng terbuat dari plastik berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat

Hal 23 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YANER DANIO BANU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merek Redmi tipe 9C dengan nomor Imei 1: 867304050456340 dan nomor Imei 2: 867304050456357 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merek Oppo tipe F9 dengan nomor Imei 1: 869597041005716 dan nomor Imei 2: 869597041005708 warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak (dos) handphone (HP) merek Oppo tipe F9 dengan nomor Imei 1: 869597041005716 dan nomor Imei 2: 869597041005708 berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kotak (dos) handphone (HP) merek Redmi tipe 9C dengan nomor Imei 1: 867304050456340 dan nomor Imei 2: 867304050456357 berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Demsy Ronald Dully;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario 150 berwarna hitam dengan nomor polisi DH 6287 HT, nomor rangka MH1KF1110FK352359 dan nomor mesin: KF11E1358467;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario 150 dengan Q729;

Hal 24 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor 01750202.D

Dikembalikan kepada Terdakwa Yaner Danio Banu;

- 1 (satu) buah obeng plat dengan pajang keseluruhan obeng 15 cm (lima belas senti meter), dengan isi obeng terbuat dari besi berwarna perak dan gagang obeng terbuat dari plastik berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **MURTHADA MOH. MBERU, S.H., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **VINSYA MURTININGSIH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta **TERDAKWA**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MURTHADA MOH. MBERU, S.H., M.H.**

PUTU DIMA INDRA, S.H.

2. **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

DIAN R. ISMAIL, S.H.

Hal 25 dari 25 hal. Putusan No: 90 / Pid.B / 2023 / PN Kpg